

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 16

2019

SERI : A

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan Pengisian Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Penetapan besaran Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 18 Seri A);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 86 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 900/BA. 21 /BPKAD tanggal 18 Januari 2019 tentang Pembahasan Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
15. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, pembayaran gaji dan tunjangan, maupun pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. *Idle cash* adalah dana tunai yang belum digunakan (menganggur).

BAB II
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Penetapan besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai uang muka kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

UP dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang tidak dapat dilakukan dengan (LS).

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindahbukuan/transfer dari rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik Perangkat Daerah.

BAB III
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50% (*lima puluh persen*) dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrumen Ganti UP.
- (3) Besaran pengajuan Ganti UP maksimal sebesar nominal UP.

- (4) SPP-GU dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, apabila UP pada masing-masing Perangkat Daerah telah dipertanggungjawabkan.
- (5) Pelaksanaan penyerapan ganti UP dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran pembebanan melalui uang persediaan setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk masing-masing penerima/penyedia barang dan jasa dalam kegiatan yang sama.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan uang persediaan, maka dalam rangka pengendalian *Idle Cash* bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pelaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan UP sudah tidak mencukupi, Perangkat Daerah dapat mengajukan tambahan UP.
- (2) Tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekaligus untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
- (3) Batas jumlah pengajuan Tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Dalam hal dana tambahan UP tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah dengan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening kas umum daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN/TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/Ganti UP/Tambahan UP dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara Administratif kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/Ganti UP/ Tambahan UP dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah.
- (2) Mekanisme penyetoran kembali sisa Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening kas umum daerah.

Pasal 11

- (1) Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan dan setelah penggunaan Ganti UP dipertanggungjawabkan, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan SPP GU-Nihil.
- (2) Berdasarkan SPP GU-Nihil yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran Menerbitkan SPM GU-Nihil untuk disahkan oleh BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SP2D Nihil.

- (3) Setelah penyerapan dana Tambahan UP dianggap cukup dan Perangkat Daerah telah mengembalikan dana Tambahan UP yang tersisa, Perangkat Daerah mengajukan SPM TU-Nihil untuk diterbitkan SP2D TU-Nihil.

Pasal 12

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2019
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI A

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN USULAN UP (Rp)
1	2	3
	JUMLAH	4.218.000.000,00
1	SEKRETARIAT DPRD	200.000.000,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000,00
3	INSPEKTORAT KOTA	80.000.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN	100.000.000,00
5	DINAS KESEHATAN	373.000.000,00
6	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	100.000.000,00
7	DINAS TATA RUANG	70.000.000,00
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	150.000.000,00
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	70.000.000,00
10	DINAS SOSIAL	80.000.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA	80.000.000,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	80.000.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00

14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000.000,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , DAN PERLINDUNGAN ANAK	85.000.000,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	85.000.000,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	70.000.000,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN	50.000.000,00
19	DINAS KOPERASI DAN UKM	50.000.000,00
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000,00
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.000.000,00
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	80.000.000,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	80.000.000,00
24	DINAS KEARSIPAN DAERAH	80.000.000,00
25	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	80.000.000,00
26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	70.000.000,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100.000.000,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100.000.000,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	100.000.000,00
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	70.000.000,00
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.000000,00
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000,00
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	75.000.000,00
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	20.000.000,00

36	KECAMATAN BEKASI TIMUR	80.000.000,00
37	KECAMATAN BEKASI BARAT	80.000.000,00
38	KECAMATAN BEKASI UTARA	80.000.000,00
39	KECAMATAN BEKASI SELATAN	80.000.000,00
40	KECAMATAN JATIASIH	80.000.000,00
41	KECAMATAN PONDOK GEDE	80.000.000,00
42	KECAMATAN BANTAR GEBANG	80.000.000,00
43	KECAMATAN JATISAMPURNA	80.000.000,00
44	KECAMATAN RAWA LUMBU	80.000.000,00
45	KECAMATAN MUSTIKA JAYA	80.000.000,00
46	KECAMATAN MEDAN SATRIA	80.000.000,00
47	KECAMATAN PONDOK MELATI	80.000.000,00

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI A

SJDIH Setda Kota Bekasi

SJDIH Setda Kota Bekasi